

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerja sama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut dengan buruh/pekerja, dengan manusia dipihak lain yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan, untuk melaksanakan kegiatan buruh dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan atau upah. Kerja sama ini disebut dengan akad *ijārah bi al-‘amāl* yaitu Ijarah terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah.¹ Dalam akad *ijārah bi al-‘amāl* pihak yang membutuhkan jasa memanfaatkan skill dan tenaga pihak profesional, atau buruh dan juga pekerja lainnya yang memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh orang lain.

Dalam akad *ijārah bi al-‘amāl* pihak yang membutuhkan jasa memperjanjikan upah gaji kepada pihak pekerja atau profesional sebagai konsekuensi kontrak dan jasa yang telah dilakukan. Pihak pekerja dan professional dalam akad *ijārah bi al-‘amāl* menjadi pekerjaan sebagai profesi untuk memperoleh pendapatan. *Ūjrah* atau upah merupakan sumber pendapatan buruh/pekerja yang harus dilakukannya. Dengan demikian tenaga dan skill yang dilakukan harus dibayar kompensasi sebagai sumber pencaharian dalam hidupnya.

¹ Yusuf Ibrahim, Rendra Fahrurrozie, *Buku Hitam-Putih Ekonomi Islam*, (Bandung Jawa Barat: Gulai Edukasi Indonesia, 2021), 187.

Dalam literatur fiqh muamalah, upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang pengusaha kepada seorang pekerja.² Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima oleh pekerja memenuhi kewajibannya.

Idealnya dalam sistem pengupahan atau jasa akan terlaksana dengan baik, apabila adanya perjanjian kerja atau hubungan kerja antara buruh dengan majikan berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dimuat dalam kontrak secara jelas.³ Meskipun dalam konsep *fiqh muamalah*, akad *ijārah* tersebut dapat dilakukan secara tertulis, verbal maupun isyarat yang dipahami oleh para pihak secara baik. Persoalan upah menarik dan penting dikaji karena berbagai pihak mempunyai kepentingan yang berbeda. Upah yang diterima pekerja atau buruh sangatlah berarti bagi kelangsungan hidup mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena dengan penerimaan seseorang dapat mewujudkan cita-citanya dan sekaligus juga dalam rangka meningkatkan taraf hidup layak bagi kemanusiaan.⁴

Karapan Sapi adalah tradisi khas madura dimana seorang joki mengendarai atau menunggangi sapi untuk mencapai garis finish secepatnya dengan lintasan yang telah ditentukan. Didalam pertandingan karapan sapi tidak terlepas dari

² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (ter. Zainal Arifin), cet 2, (Jakarta:Gema Insani Pres,1997),103.

³ Djumaldji F.X., *Perjanjian kerja*, cet II, (jakarta:Bumi Aksara, 1994),39.

⁴ Soedarjadi, *Hukum Ketenaga kerjaan di Indonesia*, (Yogyakarta : pustaka yustisia, 2008),73.

seorang joki, sapi dan pemilik sapi. Sehingga menimbulkan suatu kerjasama antara pemilik sapi dengan joki.

Joki merupakan gambaran seorang pengendali (sopir) dengan mengendarai sapi tunggangan sebagai alat dalam mencapai tujuan. Dengan melintasi garis lurus (sapi berlari lurus), dipandu oleh Joki (tokang tongkok). Diumpamakan, garis lurus tersebut adalah perwujudan agar manusia senantiasa berada dalam lintasan yang lurus.⁵

Joki sapi yang paling disukai oleh pemilik sapi karapan atau "pangerap" adalah joki cilik yang lincah dan berani. Joki cilik atau anak laki-laki berusia 10 sampai 15 tahun selalu jadi incaran para pengerap. Sebab, selain ringan dibawa lari sapi, joki cilik juga mudah diatur oleh pengerap.⁶

Kontrak bagi joki merupakan hal penting, dengan adanya kontrak joki memiliki kejelasan tentang posisi dirinya dalam kerja sama tersebut. Arti penting kontrak ini bagi seorang joki bukan hanya sekedar gaji yang merupakan upah yang berhak diterimanya sebagai joki, karena dengan adanya kontrak joki akan mengetahui dengan jelas kewajiban yang harus dilakukannya selama dikontrak untuk pertandingan karapan sapi. Namun terkadang terjadi ketidakjelasan dalam penetapan upah yang banyak mengakibatkan pertikaian dan ketidakadilan bagi para pekerja, hal ini disebut *gharar*.

⁵ Lilik Rosida Irmawati, *Kerapan Sapi Madura*, <http://www.lontarmadura.com>, Diakses tanggal 26 Juli 2022

⁶ Taufiqurrahman. *Mudahnya Joki Cilik Sapi Karapan Meraup Uang*. <https://regional.kompas.com>. Diakses tanggal 26 Juli 2022

Sedangkan dalam fiqih muamalah, konsep *ijārah bi al-‘amāl* dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun salah satu syarat *ijārah bi al-‘amāl* adalah upah/sewa akad *al-ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.⁷

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam masalah bentuk sistem penetapan upah joki karapan sapi yang dilakukan pemilik sapi di Desa Bukabu Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, dengan judul, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Upah Joki Karapan Sapi (Studi Kasus Di Desa Bukabu Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sistem penetapan upah joki karapan sapi yang dilakukan oleh pemilik sapi di Desa Bukabu Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem upah joki karapan sapi di Desa Bukabu Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sistem penetapan upah joki karapan sapi yang dilakukan oleh pemilik sapi di Desa Bukabu Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem upah joki karapan sapi di Desa Bukabu Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), 235.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya prodi Hukum Bisnis Syariah, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan di dalam memahami tentang perjanjian kerjasama dan sistem penetapan upah joki.
- b. Sebagai masukan bagi masyarakat khususnya pemilik sapi dengan joki, yang mana hasil analisis penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang praktek kerjasama dan sistem penetapan upah joki yang berlaku dan menerapkan konsep kerjasama dan sistem penetapan upah yang sesuai dengan nilai-nilai dalam fiqh muamalah
- c. Untuk mahasiswa dan mahasiswi khususnya prodi hukum bisnis syariah diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi di dalam memahami tentang perjanjian kerjasama dan penetapan upah.
- d. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan pikiran yang berupa gagasan atau pendapat yang diturunkan melalui laporan penelitian ini.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, Dalam melakukan penelitian ini maka peneliti perlu membaca beberapa hasil penelitian orang lain yang sudah berbentuk skripsi, yang kemudia akan dijadikan sebagai

pedoman dan acuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dan penyusunan karya ilmiah tersebut selain dari buku, diantaranya seperti :

1. Skripsi Laila Sari “*Sistem Upah Joki Pacu Kuda Menurut Perspektif Akad Ijarah Bi Al-‘Amal (Studi Kasus di Desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)*”.⁸ Skripsi ini fokus Untuk mengetahui serta mendeskripsikan sistem penetapan upah joki pacu kuda dalam kerjasama penyewaan jasa joki di desa Ramung jaya sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah penulis fokus pada tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem upah joki karapan sapi di Desa Bukabu Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.
2. Skripsi Apriyanto “*Eksplorasi Anak Sebagai Joki Pacuan Kuda Dilihat Dari Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*”⁹ Pembahasan Skripsi ini fokus pada Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan joki pacuan kuda dan Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan joki pacuan kuda dilihat dari perspektif undangundang nomor 35 tahun 2014. Perbedaannya dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah penulis

⁸ Laila Sari, *Sistem Upah joki Pacuan Kuda Menurut Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Kasus di Desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, 2019.

⁹ Apriyanto “*Eksplorasi Anak Sebagai Joki Pacuan Kuda Dilihat Dari Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*” skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

meneliti sistem upah joki karapan sapi di desa Bukabu Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dengan menggunakan tinjauan fiqh muamalah.

3. Skripsi “*Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa Dsn Nomor 62 Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Ju’alah*”¹⁰

Skripsi ini fokus pada Bagaimana Praktik Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Perbedaannya dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah penulis meneliti mengenai sistem upah joki karapan sapi dengan menggunakan tinjauan Fiqh Muamalah yang dilakukan di Desa Bukabu Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, berikut ini penulis paparkan secara garis besar sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

BAB I (PENDAHULUAN)

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II (LANDASAN TEORI)

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Joki Karapan Sapi (Studi Kasus Di Desa Bukabu Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep).

¹⁰ Mahrus Ali dan Mahmudah, *Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa Dsn Nomor 62 Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Ju’alah*, Rechtenstudent Journal volume 2 number 2 Agustus 2021.

BAB III (METODE PENELITIAN)

Bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV (HASIL PENELITIAN)

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian, yang meliputi perjanjian kerjasama dan pelaksanaan sistem upah joki antara pemilik sapi dengan joki ditinjau dari fiqh muamalah yang dilakukan di Desa Bukabu, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep.

BAB V (Penutup)

Bab ini berisi kesimpulan mengenai apa yang telah didapatkan pada saat penelitian dan saran-saran dari penulis. Selain itu, pada bab terakhir ini juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang diperlukan dalam penelitian ini.